

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pengkajian dalam hukum positif yang ada pada saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pencatatan kemajuan persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), semestinya apabila bidan praktik mandiri menggunakan partograf dengan baik akan menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi oleh karena itu kelainan yang akan terjadi akan lebih tepat untuk ditangani dengan cepat. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara hukum, yang bertanggung jawab atas tindakan tidak melaksanakan standar asuhan kebidanan yang baik adalah bidan praktik mandiri tersebut. Tanggung jawab bidan praktik mandiri apabila terjadi kerugian pada pasien adalah dengan sanksi bidan praktik mandiri meliputi sanksi hukum administrasi dan hukum perdata.

2. Pengawasan dan pembinaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bagi bidan praktik mandiri terhadap pelaksanaan kemajuan persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB adalah pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan keteraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah yaitu Departemen kesehatan kepada bidan praktik mandiri adalah melalui puskesmas diwilayah kerjanya, selain itu juga berdasarkan laporan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan penyelenggaraan pelayanan kepada puskesmas dan IBI apabila bidan praktik mandiri melakukan penyimpangan dalam pelayanan kebidanan.

### **3. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran berikut ini :

1. Dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi maka sebaiknya IBI dapat melakukan sosialisasi secara rutin kepada bidan praktik mandiri melalui penggunaan partograf bagi bidan praktik mandiri.
2. IBI dapat melaksanakan pengawasan secara rutin kepada bidan praktik mandiri dalam hal pemeriksaan pendokumentasian asuhan kebidanan melalui pengamatan secara langsung.